



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

=====

Jl Raya No 42 Purwareja Klampok Telepon (0286) 479002

<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwareja Klampok Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwareja Klampok Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Purwareja Klampok dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok selama tahun anggaran 2023.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwareja Klampok serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Kecamatan Purwareja Klampok untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Banjarnegara.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwareja Klampok Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Purwareja Klampok, Januari 2024

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK



Drs. SUSANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19731219 199302 1 001

BAB I PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Terkait hal tersebut maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran

berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM

Luas wilayah Kecamatan Purwareja Klampok 2.186,58 Ha terletak kurang lebih 30 Km disebelah barat Kota Banjarnegara dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Purbalingga
- Sebelah Timur : Kecamatan Mandiraja
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Barat : Kecamatan Susukan

Kecamatan Purwareja Klampok memiliki luas wilayah 2.186,58 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 47.617 jiwa, terdiri dari 24.196 jiwa laki-laki dan 23.421 jiwa perempuan, jumlah kepala keluarga 14.714 KK. Kecamatan Purwareja Klampok terdiri 8 Desa, Rt 238, Rw 65 Dusun 37 yaitu :

1. Desa Sirkandi
2. Desa Kecitran
3. Desa Pagak
4. Desa Purwareja
5. Desa Klampok
6. Desa Kalilandak
7. Desa Kalimandi
8. Desa Kaliwinasuh

Luas wilayah Kecamatan Purwareja Klampok 2.4977,374 Ha terbagi dalam dua jenis penggunaan yaitu :

- a. Tanah sawah : 728.46 Ha
dengan perincian sebagai berikut :
- Sawah irigasi teknis : 696,18 Ha
 - Sawah irigasi setengah teknis : 25 Ha
 - Sawah tadah hujan : 7,28 Ha

- b. Tanah kering seluas : 1.693,374 Ha yang terdiri dari :
- Pekarangan : 817,299 Ha
 - Kebun : 168,977 Ha
 - Tegalan : 573,343 Ha
 - Tanah lapang/lain-lain : 133,755 Ha

Sumber : Kecamatan Purwareja Klampok dalam Angka 2023

Peternakan

Peternakan yang berkembang di Kecamatan Purwareja Klampok terdiri dari ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing, domba), unggas (ayam, itik dan itik manila) serta usaha pembesaran ikan. Untuk populasi ternak non ruminansia yang berada di Kecamatan Purwareja Klampok berupa angsa sebanyak 49 ekor, merpati 651 ekor, ayam pedaging 184.000 ekor, ayam petelur 200 ekor, ayam kampung 27.966 ekor, bebek 614 ekor, entok 360, kelinci 540.

Tabel 1.1.1
Data Jumlah Ternak ruminansia
Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2022

	JUMLAH TERNAK (Ekor)			
	SAPI	KAMBING	DOMBA	JUMLAH
Purwareja	11	32	0	43
Kecitran	37	154	0	191
Sirkandi	66	497	1	564
Pagak	21	104	0	125
Kalilandak	13	99	0	112
Klampok	31	111	0	142
Kalimandi	33	138	1	172
Kaliwinasuh	23	62	0	85
Jumlah	235	1197	2	1434

Sumber : Seksi Kesra Kecamatan Purwareja Klampok dan BPP Kecamatan Purwareja Klampok.

Perkebunan

Perkebunan yang berkembang di Kecamatan Purwareja Klampok meliputi perkebunan komoditas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.2
Banyaknya Rumah Tangga Usaha Tanaman Perkebunan Tahunan

	JENIS TANAMAN	JUMLAH
KOMODITAS		
	Kelapa	2.445
	Kopi	205
	Cengkeh	345
	Lada	21
	Kakao	11

Sumber : Kecamatan Purwareja Klampok Dalam Angka

Kegiatan Ekonomi Produktif

Selain berbagai kegiatan dan komoditas sebagaimana disebutkan diatas, di Kecamatan Purwareja Klampok juga terdapat 1.197 industri kecil dan menengah yang memiliki berbagai jenis usaha, dengan jumlah perdesa sebagai berikut :

Tabel 1.1.3
Jumlah industri usaha kecil dan menengah Kecamatan Purwareja Klampok

Desa	Jumlah UMKM
Purwareja	118
Kecitran	62
Sirkandi	141
Pagak	64
Kalilandak	125
Klampok	287
Kalimandi	209
Kaliwinasuh	191
Jumlah	1.197

Sumber : Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara

Salah satu usaha yang berkembang dan menjadi ikon Kecamatan Purwareja Klampok adalah kerajinan keramik yang telah dikenal diseluruh Indonesia. Usaha keramik tersebut terpusat di Desa Klampok dengan jumlah 13 usaha. UD. MUSTIKA memiliki 4 outlet disepanjang jalan raya Klampok Banjarnegara, UD. Usaha Karya

memiliki 1 outlet, kedua usaha tersebut telah memasarkan keramik ke seluruh Indonesia. Untuk usaha yang rumah tangga dirumah pengrajin keramik ada 8 usaha, tetapi jangkauan penjualannya masih sebatas di Jawa Tengah terutama ke Slawi untuk poci dan asbak keramik.

Pariwisata

Sesuai dengan perkembangan jaman, pariwisata merupakan sektor yang selalu menjadi andalan berbagai daerah diseluruh Kabupaten Banjarnegara, demikian pula Kecamatan Purwareja Klampok juga memiliki beberapa lokasi yang menjadi andalan untuk dikembangkan sebagai potensi wisata, yaitu :

- Cagar Budaya berupa bangunan peninggalan zaman Belanda, berupa rumah-rumah, Kantor Pos, Rumah Dinas Camat, Pendopo Kawedanan. Cagar budaya ini telah dikenal dan pada Tahun 2018 dan 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan Festival Kota Tua Purwareja Klampok untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke cagar budaya tersebut. Dikarenakan terjadinya wabah Covid-19, pelaksanaan Festival Kota Tua yang rutin dilaksanakan sampai Tahun 2023 tidak dilaksanakan. Dan pada tahun 2019 telah dilaksanakan survei roadmap kompleks kawedanan untuk dijadikan sebagai Hotel, dan dari Tahun 2020 telah dibuka peluang investasi untuk pembangunan hotel tersebut. Diharapkan dengan diresmikannya Bandara Wirasaba Pangsar Jenderal Soedirman di Purbalingga, Kecamatan Purwareja Klampok yang lokasinya terdekat dengan bandara dapat memperoleh dampak positifnya dalam hal ekonomi dan bisnis salah satunya dengan pendirian hotel yang akan mengusung konsep hotel klasik.
- Makam Adipati Wirasaba yang merupakan tokoh yang diabadikan sebagai nama daerah. Makam tersebut telah dipugar dibangun dan dipelihara oleh pihak desa Klampok. Tahun 2018 oleh pihak desa telah diusulkan untuk menjadi salah satu potensi wisata yang perlu dikembangkan.
- Desa di Kecamatan Purwareja Klampok saat ini sudah memiliki Bumdesa masing-masing yaitu :
 1. Bumdesa Astagina Desa Pagak yang bergerak dalam usaha berupa desa wisata yang juga sedang dikembangkan oleh desa Pagak, dengan obyek wisata Rawa lutung, dengan dilengkapi fasilitas jogging track, taman bunga, gazebo, kincir angin,

kolam renang yang telah dibangun di Tahun 2020 juga rest area yang ditargetkan tahun 2023 selesai. Dan pada bulan Januari 2023, Presiden RI Jokowi meninjau obyek wisata tersebut, dengan kehadiran Presiden tersebut diharapkan meningkatkan promosi obyek wisata di Desa Pagak.

2. Bumdesa Maju Mandiri Desa Kalimandi yang bergerak dalam usaha perdagangan mesin dan elektronik
 3. Bumdesa Mandiri Sejahtera Desa Kaliwinasuh yang bergerak dalam usaha perdagangan
 4. Bumdesa Nunggal Karep Desa Sirkandi yang bergerak dalam usaha perdagangan dan usaha
 5. Bumdesa Ngudi Kamukten Desa Kalilandak yang bergerak dalam usaha jasa pembayaran online dan pajak kendaraan
 6. Bumdesa Maju Bersama Desa Klampok yang bergerak dalam usaha pengelolaan sampah, pariwisata dan perdagangan
 7. Bumdesa Purwareja Sempulur Desa Purwareja yang bergerak dalam usaha perdagangan
- Wisata yang selanjutnya adalah wisata alam berupa even road race yang dilaksanakan rutin setiap tahun di Beji Desa Sirkandi, dan merupakan even balap motor pegunungan yang dapat menarik wisatawan untuk datang, sehingga ekonomi di daerah sekitarnya dapat ikut berkembang.

Jumlah PNS Kecamatan Purwareja Klampok berdasarkan pendidikan dan golongan :

- Secara keseluruhan jumlah ASN Kecamatan Purwareja Klampok adalah 13 PNS dan 4 orang THL
- Komposisi menurut pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut : SD = 1 orang (6,25 %), SLTP = 1 orang (6,25 %), SLTA = 5 orang (31,25 %), S1 = 6 orang (43,75 %) S2 = 1 (12,5 %).

Tugas Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Purwareja Klampok mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan Fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Tugas Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Purwareja Klampok mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan Fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA**



Dalam mencapai keberhasilan visi misi Kecamatan Purwareja Klampok terdapat berbagai hambatan yang menjadi isu strategis antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kreativitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap aturan tersebut mengalami distorsi, dan juga belum sepenuhnya reintegrasi secara baik. Belum konsistennya kecepatan pelayanan administrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan.
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid. Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang sinkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umumnya para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selaian itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
Keengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainnya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
Secara umum kesadaran masyarakat di Kecamatan Purwareja Klampok sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

Selama kurun waktu kedepan, Kecamatan Purwareja Klampok dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis

yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
- j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “*Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian*”

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Purwareja Klampok mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwareja Klampok sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023-2026. Kecamatan Purwareja Klampok menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023 dibuat mendasari pada terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan terbitnya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, direviu dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Purwareja Klampok tahun 2023 sebagai berikut :

Camat Purwareja Klampok telah melaksanakan perjanjian kinerja Tahun 2023 yang mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan (dua) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

I. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan indikator nilai SAKIP Kecamatan dengan target CC. Sasaran tersebut di dukung oleh Program :

A. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100%.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi

dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan target 8 dokumen.

2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan target 8 dokumen.
3. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan asset Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di falsilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 8 dokumen.
4. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : : Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, dengan target 8 dokumen.
5. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 8 dokumen.
6. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target 8 dokumen.
7. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target 8 dokumen.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, dengan target 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa, dengan target 100%.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dengan target 10 lembaga masyarakat desa. Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran yang disediakan untuk program tersebut.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase Penyelenggaraan program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan target 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana, dengan target 100%.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Jumlah dokumen tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan target 12 dokumen.

II. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan

Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan target 84,34. Sasaran tersebut di dukung oleh Program :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun, yang didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 8 dokumen.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 5 laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana, dengan target 100%, didukung dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, target 16 orang.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan indikator Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, target 12 dokumen.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target 12 laporan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana dengan target 100%, didukung 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target 1 paket.

2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan target 3 paket.
3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan target 8 paket.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia, dengan target 100%.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Pengadaan mebel dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah unit mebel yang disediakan, dengan target 3 paket
2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan target 2 upaket unit.
3. Sub Kegiatan Pengadaan Pendukung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, dengan target 3 unit.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana, dengan target 100%, didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 3 laporan.
2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 2 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana, dengan target 100%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan 1(satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 10 unit.
2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 2 unit.
3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Gedung Lainnya dengan 1(satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 2 unit.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan target 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat , dengan target 100%.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan, dengan target 2.000 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi).
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan, target 1 Laporan (KTP 2.000 pemohon, KK 2.000 pemohon)

3. Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan dengan target 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak).

Secara lengkap, Penjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan pada dokumen terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Akan tetapi, kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Penilaian Nilai Perangkat Kinerja

No	Komponen/Sub Kmponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30%
	A. Pemenuhan perencanaan kinerja	6,00%
	B. Kualitas perencanaan kinerja	9,00%
	C. Pemanfaatan perencanaan kinerja	15,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30%
	A. Pemenuhan pengukuran	6,00%
	B. Kualitas pengukuran	9,00%
	C. Implementasi pengukuran	15,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
	A. Pemenuhan pelaporan	3,00%
	B. Penyajian informasi kinerja	4,50%
	C. Pemanfaatan infomasi knerja	7,50%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%

A.	Pemenuhan evaluasi	5,00%	
B.	Kualitas evaluasi	7,55%	
C.	Pemanfaatan evaluasi	12,5%	
TOTAL			100%

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator kinerja telah disesuaikan dengan hasil review indikator kinerja utama sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Indikator kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan merupakan target kinerja sasaran tahun pertama yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023 - 2026.

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	B (60,59)	BB (71,20)
2.	Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	88,05	85,39
3.	Persentase Realisasi SPPT PBB	100%	-

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023

dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023-2026, ada 2 (dua) sasaran strategis yang diwujudkan pada Tahun 2023 yaitu :

Sasaran 1 :

I. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

Nilai SAKIP Kecamatan

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan kesinambungan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Keseluruhan unsur tersebut dilakukan evaluasi secara keseluruhan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana dalam mengawal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penilaian mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun kriteria hasil evaluasi terlihat pada tabel berikut :

Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 – 65	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat kurang

Penilaian dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dari keseluruhan aspek diatas, Kecamatan Purwareja Klampok berdasarkan dokumen Renstra 2023 - 2026 menetapkan indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target nilai Kategori CC (Cukup), adapun realisasi target pada Tahun 2023 adalah 71,20 atau predikat Sangat Baik (BB).

1. Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Kinerja 2023	Target Akhir Renstra 2023	% Capaian Kinerja 2020/1 terhadap target Restra	Ket
Nilai SAKIP Kecamatan	CC	BB 71,20	100%	B	100%	

Penilaian yang telah dilakukan menetapkan bahwa nilai yang diperoleh Kecamatan Purwareja Klampok sebesar 71,20 dengan rincian hasil evaluasi pada setiap komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.8
Capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

NO	KOMPONEN	Nilai Absolut	Nilai yang Diperoleh	%
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,20	74,00
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,00	70,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,50	70,00
4	Evaluasi Internal	25%	17,50	70,00
Hasil Evaluasi		100	71,20	

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Untuk target capaian kinerja indikator ini jika di bandingkan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
- Nilai SAKIP Kecamatan	CC	CC	C	B	BB

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran ini mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Kesenambungan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi, sehingga meningkatkan persentase Nilai SAKIP Kecamatan yang dapat teridentifikasi melalui dokumen – dokumen perencanaan dan pelaporan.

Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja penilaian SAKIP apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis CC dengan realisasi Tahun 2023 adalah BB atau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Renstra

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	2023	2023	2023
Indek penilaian SAKIP	CC	BB	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, tercapainya capaian kinerja indek penilaian SAKIP sesuai target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja, komponen perencanaan kinerja telah dikerjakan secara maksimal
- b. Pengukuran Kinerja, aspek pengukuran kinerja kualitas meningkat
- c. Pelaporan Kinerja, laporan kinerja telah menyajikan informasi yang sepenuhnya lengkap
- d. Evaluasi Internal, telah mengimplementasikan evaluasi internal atas pengukuran pencapaian kinerja

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 1 (satu) indikator nilai penilaian SAKIP Kecamatan :

1. Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
2. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan;
3. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
4. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
5. Evaluasi berjenjang belum dilaksanakan secara memadai.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun selanjutnya antara lain adalah :

a. Perencanaan Kinerja

Akan melakukan penyesuaian perencanaan kinerja secara berkesinambungan dan menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai.

b. Pengukuran Kinerja

Akan melaksanakan internalisasi hasil pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai memahami dan peduli atas kinerja

c. Pelaporan Kinerja

Akan membuat dokumen kinerja yang menggambarkan kinerja dan memenuhi standar yang baik

d. Evaluasi Akuntabilitas Internal

1. Akan mengoptimalkan evaluasi kinerja internal secara berjenjang.
2. Akan meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen setiap pegawai dalam pencapaian kinerja yang melalui pengumpulan data, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja secara berkala.
3. Akan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkala.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal penggunaan sumberdaya yang ada, baik antara program dan kegiatan, personil yang ada untuk ASN semakin berkurang karena memasuki purna tugas, dan untuk sarana dan prasarana yang ada di tahun 2023 masih tetap sama dengan tahun lalu. Sehingga hanya memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang ada guna tercapainya realisasi tersebut. Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan sudah efisien karena capaian indikator sesuai target, bahkan melampaui target.

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

NO	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM
1	Nilai SAKIP Kecamatan	CC	64.980.000	13 ASN 4 THL	BB	31.963.100	13 ASN 4 THL	BB	49,19	100

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan sangat efisien karena hanya menyerap anggaran sebesar 49,19%, dengan pagu anggaran Rp. 64.980.000,- yang terealisasi Rp. 31.963.100,-. Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja ersentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.660.000,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 6.700.000,- dan dengan adanya refocusing hanya tersisa anggaran Rp. 275.000,-.

2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 sebelumnya tersedia anggaran Rp. 6.000.000,- akan tetapi karena ada refocusing anggaran sehingga anggaran untuk sub kegiatan tersebut dihapuskan.
3. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 4.500.000,- dan dengan adanya refocusing hanya tersisa anggaran Rp. 275.000,-.
4. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan target 0 dokumen karena tidak ada pemilihan pilkades untuk Tahun 2023, pilkades dilaksanakan di Tahun 2024 1 desa dan Tahun 2025 6 desa.
5. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 tersedia anggaran Rp. 6.000.000,- pada sub kegiatan ini, dan setelah ada refocusing hanya tersisa Rp. 1.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000,-.
6. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 tersedia anggaran Rp 8.550.000, dan setelah refocusing tersisa anggaran Rp. 6.800.000,- realisasi Rp 6.800.000 pada sub kegiatan ini.
7. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 tersedia anggaran Rp 7.000.000,- setelah refocusing menjadi Rp. 3.150.000,- dan realisasi Rp 3.150.000 pada sub kegiatan ini.

8. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2023 tersedia anggaran Rp 6.000.000,- dan setelah adanya refocusing tersisa anggaran Rp. 2.110.000,- realisasi anggaran Rp 2.110.000 pada sub kegiatan ini.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar administrasi pemerintahan desa lebih tertib dalam segala bidang. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan evaluasi dokumen berupa buku administrasi desa yang harus dikerjakan oleh masing-masing perangkat desa. Adapun administrasi desa oleh perangkat desa dilakukan melalui kegiatan pencatatan data dan informasi sesuai dengan jenis/kelompok buku yaitu :

1. Administrasi Umum meliputi:

- a. Buku Peraturan di Desa;
- b. Buku Keputusan Kepala Desa;
- c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d. Buku Aparat Pemerintahan Desa;
- e. Buku Tanah Kas Desa;
- f. Buku Tanah di Desa;
- g. Buku Agenda;
- h. Buku Ekspedisi; dan
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

2. Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. Buku Induk Penduduk;
- b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d. Buku Penduduk Sementara; dan
- e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga

3. Administrasi Keuangan Desa meliputi:

- a. Buku APB Desa;
 - b. Buku Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - d. Buku Kas Umum;
 - f. Buku Kas Pembantu; dan
 - g. Buku Bank Desa
4. Administrasi Pembangunan
- a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Hasil-hasil Pembangunan; dan
 - d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Administrasi Lainnya
- a. Buku Administrasi Badan Pemusyawaratan Desa;
 - b. Buku Musyawarah Desa;
 - c. Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Target pada indikator kinerja sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Di Tahun yang sama kemudian telah terbitnya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah indikator, yang telah ditetapkan yaitu jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa dengan target 8 Desa di Kecamatan Purwareja Klampok. Sedangkan realisasinya adalah 8 Desa atau 100% yaitu Ds. Kalimandi, Kaliwinasuh, Kecitran dan Kalilandak, Pagak, Ds. Klampok, Ds. Purwareja, Ds. Sirkandi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah adanya kekosongan perangkat desa, sehingga petugas yang mengerjakan buku administrasi sehingga pengerjaan buku administrasi tidak maksimal, selain itu dengan adanya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga segala laporan telah di input atau dikerjakan menggunakan personal komputer ataupun aplikasi-aplikasi program.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun selanjutnya antara lain adalah :

1. Memaksimalkan tenaga Perangkat desa yang ada, untuk memulai mengerjakan buku administrasi desa, ataupun input di personal komputer;
2. Mengintensifkan monitoring pembinaan administrasi desa.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan target 100% terealisasi 100%. Tahun Anggaran 2023 program ini tersedia anggaran semula sebesar Rp. Rp. 4.915.000,- setelah refocusing menjadi Rp. 3.500.000,- terealisasi Rp. 3.500.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Musrebang Kecamatan yang merupakan kegiatan rutin tahunan di Kecamatan.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia semula sebesar Rp. 15.315.000,- setelah refocusing anggaran tersisa Rp. 14.818.100,- terealisasi Rp. 14.803.100,-.

Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen.

Sasaran 2 :

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan diukur dengan satu indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan yang ditetapkan dengan prespektif pengguna layanan (*customer prespective*). Nilai survey kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar 85,39 dari target yang ditetapkan sebesar 84,34 atau mencapai 101,24%. Indikator kinerja sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah survey kepuasan masyarakat di Kecamatan.

Unsur pelayanan yang digunakan untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.

Sasaran Strategis meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (SKM). Adapun target dan realisasi kinerja serta program dan kegiatan yang mendukung pada sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Kinerja 2023	Target Akhir Renstra 2023 (%)	Capaian Kinerja 2023 terhadap target Restra (%)	Ket
Nilai Survey Kepuasan masyarakat di Kecamatan	84,34	85,39	101,24	100	101,24	

Dari table diatas dapat di ketahui bahwa realisasi kinerja telah tercapai sesuai yang ditargetkan dan bahkan melebihi target yaitu target 84,34 telah tercapai 85,39 atau 101,2% dan bila di bandingkan dengan target jangka menengah tercapai 101,2 %. Nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 85,39 dilakukan pada 100 responden yang masuk dalam kategori mutu pelayanan baik. Hasil survey kepuasan masyarakat sesuai unsur pelayanan disajikan dalam tabel berikut :

rumus perhitungan indikator ini adalah :

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Tabel 3.1.4
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

HASIL KUESIONER EVALUASI LAYANAN					
NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN	BOBOT	(3)*(5)
1	2	3	4	5	6
1	Persyaratan	3,280	BAIK	0,11	0,364
2	Prosedur	3,250	BAIK	0,11	0,361
3	Waktu Pelayanan	3,220	BAIK	0,11	0,357
4	Biaya/tariff	3,990	SANGAT BAIK	0,11	0,443
5	Produk Layanan	3,230	BAIK	0,11	0,359

6	Kompetensi Pelaksana	3,400	BAIK	0,11	0,377
7	Perilaku pelaksana	3,430	BAIK	0,11	0,381
8	Penanganan Pengaduan	3,320	BAIK	0,11	0,369
9	Kenyamanan tempat pelayanan	3,650	SANGAT BAIK	0,11	0,405
NILAI INDEK					3,415
NILAI IKM					85,39
MUTU PELAYANAN					BAIK
KINERJA UNIT PELAYANAN					BAIK

Hasil survei kepuasan masyarakat merupakan indikator kinerja utama yang di ambil dari pelayanan publik berupa :

- 1). Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan dengan target 1 laporan 1 Laporan (KTP 2.000 pemohon, KK 2.000 pemohon), dengan realisasi 1 Laporan (KTP 121,15%, 2.423 pemohon), (KK 185,5% 3.710 pemohon).
- 2). Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan, dengan target 2.000 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi) (2.000 pemohon) dengan realisasi 54,35%, 1.087 dokumen (1.087 pemohon) (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi). Jenis pelayanan perijinan non usaha yang terlayani berupa pelayanan Dispensasi, Waris, SKCK, Mutasi, SKTM, dan non perijinan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan. Capaian kinerja sebesar 54,35% jauh dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

Adapun jumlah masing-masing jenis Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan dan layanan perijinana non usaha yang terlayani pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Capaian Pelayanan Non Perijinan dan Perijinan Non Usaha

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH YANG TERLAYANI	KET
A.	Pelayanan Non Perijinan		
1.	KTP	2.423 pemohon	
2.	KK	3.710 pemohon	
B.	Pelayanan Perijinan Non Usaha		
1.	Legalisasi	406 pemohon	
2.	SKCK	515 pemohon	
3.	Andon dan dispensasi	166 pemohon	

an tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat kami gambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023
Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan	93,625	90,16	88,05	85,39

Secara kuantitatif capain kinerja menurun dibandingkan dengan tahun lalu tetapi lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan yang telah ditetapkan cascading dan perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah 84,34 dengan realiasi tahun 2023 sebesar 85,39 walaupun menurun dibandingkan tahun lalu tetapi sudah melapau target jangka menengah dan realisasi 100%.

Berbagai kendala yang menyebabkan turunnya hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 disebabkan yang paling dominan adalah rendahnya penilaian masyarakat pada SKM terkait dengan unsur waktu penyelesaian ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berkas persyaratan yang tidak lengkap. Sedangkan unsur pelayanan biaya/tarif memperoleh nilai tertinggi 3,920

berada pada nilai interval 3,5324-4,00 dengan sebutan mutu pelayanan "sangat baik". Hal ini dikarenakan Kantor Kecamatan Purwareja Klampok dalam memberikan pelayanan sudah berkomitmen tidak akan menarik biaya/gratis.

Hal ini juga disebabkan beberapa faktor lain seperti :

- Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil SKM.
- Kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma Aparatur Sipil Negera.

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka alternatif saran untuk pemecahan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.
2. Diperlukannya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.
3. Perlunya peningkatan SDM aparatur melalui seminar-seminar, pelatihan, dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan SKM.
4. Mengevaluasi unsur pelayanan yang kurang baik dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.

Keberhasilan capaian kinerja survey kepuasan masyarakat di Kecamatan jika dibandingkan dengan target cascading tersebut didukung antara lain :

- a. Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan
- b. Terjalannya komunikasi yang baik antar petugas Pelayanan sehingga memperlancar proses penyelesaian pekerjaan.
- c. Tersedianya ruang khusus untuk pengaduan pelayanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat

Hambatan dan kendala di Kecamatan Purwareja Klampok yang sebelumnya tidak adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas dan ruang menyusui, pada Tahun 2021 telah dilaksanakan pengadaan untuk fasilitas bagi disabilitas berupa kursi roda dan juga adanya ruang menyusui bagi ibu yang membawa balita.

Adapun alternatif yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun selanjutnya antara lain adalah dengan penyediaan ruang atau fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan ruang bermain anak dan yang telah dilakukan untuk pencapaian target selanjutnya adalah dengan menyebarkan kuisisioner disamping kepada masyarakat yang datang juga dititipkan melalui perangkat desa sehingga di dapat hasil survey dari lapangan juga. Untuk menambah kenyamanan pemohon di Tahun 2023 juga telah dilaksanakan rehab kamar mandi luar khusus untuk pemohon yang terpisah antara toilet pria dan wanita, perbaikan mushola, dan pada Tahun 2024 direncanakan dibangun taman hijau yang dapat sekaligus untuk tempat bermain anak-anak outdoor, parkir mobil dan motor yang akan diperluasa dan dibuat lebih nyaman saat pemohon parkir. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 2 (dua) untuk indikator jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang di limpahkan adalah masih dijumpai beberapa petugas pungut yang meminjam dahulu uang setoran PBB masyarakat untuk kepentingan pribadi atau tidak langsung disetorkan ke bank, sehingga menghambat target pelunasan yang telah disepakati. Adapun alternatif solusi dengan memberikan penjelasan kepada petugas pungut yang menyalahgunakan wewenang untuk disiplin segera menyetorkan uang setoran masyarakat ke bank yang ditunjuk.

Indikator kinerja sasaran "Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan " Capaian kinerja sasaran 2 (dua) dengan indikator survey kepuasan masyarakat didukung dari pelaksanaan realisasi kinerja pada sasaran 2 (dua) yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%.

Analisis Realisasi Sumber Daya Keuangan

Untuk pencapaian sasaran 2 (dua) anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 2.281.475.150,- atau 99% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.313.453.250,-. Realisasi anggaran yang dipergunakan adalah sebesar Rp. 2.224.098.197,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 57.376.953,- atau 2,51%.

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai
Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

NO	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM
1	Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	84,34	2.281.475.150	13 ASN 4 THL	85,39%	2.224.098.197	13 ASN 4 THL	101,24%	97,49%	100%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya cukup efisien. Dengan perbandingan anggaran Rp. 2.281.475.150,-, realisasi Rp 2.224.098.197,-, dalam persentase sebesar 97,49%.

Capaian kinerja sasaran 2 (dua) juga didukung oleh pencapaian indikator program dan kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,

Program ini memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan anggaran yang tersedia semula Rp. 1.216.000, setelah refocusing menjadi Rp. 608.000,- dan terealisasi Rp. 608.000 didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 8 dokumen realisasi 8 dokumen.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 5 dokumen realisasi 5 dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia semula sebesar Rp. 1.978.619.726,-

dan setelah refocusing menjadi Rp. 1.860.328.076,- yang terealisasi Rp. 1.811.375.794,-

Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, target 16 orang realisasi 16 orang.
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, target 12 dokumen realisasi 12 dokumen.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target 12 laporan realisasi 12 laporan.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana dengan target 100% realisasi 100%, dengan anggaran semula Rp 92.205.800,- setelah refocusing menjadi Rp. 97.123.300,- realisasi Rp 95.569.200,- didukung tiga (tiga) sub kegiatan, yaitu :
1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target 1 paket realisasi 1 paket.
 2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan target 3 paket realisasi 3 paket.
 3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan target 8 paket realisasi 8 paket.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia target 100% realisasi 100%,

dengan anggaran semula Rp 57.059.000,- setelah refocusing menjadi Rp. 56.508.000,- realisasi Rp 55.800.000,-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan pengadaan mebel dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Jumlah unit mebel yang disediakan, dengan target 3 paket realisasi 3 paket.
 2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan target 1 unit realisasi 1 unit.
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Pendukung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, dengan target 3 unit realisasi 3 unit.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana, target 100% realisasi 100%, dengan anggaran semula Rp. 50.692.416,- setelah refocusing menjadi Rp.49.992.416,- realisasi Rp 46.222.831,- didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 3 laporan realisasi 3 laporan.
 2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 2 laporan realisasi 2 laporan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana, dengan target 100% realisasi 100% dengan anggaran semula Rp 109.154.958,- setelah perubahan menjadi Rp. 115.509.358,- realisasi Rp 113.117.372,- **Kegiatan** Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan 1(satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 10 unit realisasi 10 unit.
2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 2 unit realisasi 2 unit.
3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Gedung Lainnya dengan 1(satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 2 paket realisasi 2 paket.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik target 100% terealisasi 100%. Program ini semula didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, setelah refocusing menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia semula sebesar Rp. 112.398.100,- setelah refocusing menjadi Rp. 101.405.000,- realisasi 101.405.000,-

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah dokumen Pelayanan Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan, target 2.000 dokumen (2.000 pemohon) realisasi 54,35%, 1.087 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi) (1.087 pemohon) . Pada target ini mengalami penurunan dikarenakan mulai digalakan dan disosialisasikan tentang pencegahan pernikahan dini yang

dilaksanakan atas kerjasama disemua lintas sektoral, dan juga untuk pelayanan legalisasi dan lain-lain bisa dilayani di Desa.

2. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan, target 1 Laporan (1 Laporan (KTP 2.000 pemohon), (KK 2.000 pemohon) realisasi 1 Laporan (KTP 121,15%, 2.423 pemohon), (KK 185,5% 3.710 pemohon).
3. Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak) dengan target 1 laporan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak 100%).

A. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Kecamatan Purwareja Klampok cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Purwareja Klampok pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.313.453.250,- dan direalisasikan sebesar Rp 2.256.061.297,- atau sebesar 97,52%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.6
Realisasi Anggaran
Kecamatan Purwareja Klampok Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN/PROGRAM/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
A.	Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan			
I	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	13.660.000	13.660.000	100
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.660.000	13.660.000	100
a	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	275.000	275.000	100
b	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	275.000	275.000	100
c	Sub Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.050.000	1.050.000	100
d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.150.000	3.150.000	100
e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.800.000	6.800.000	100
f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.110.000	2.110.000	100
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.500.000	3.500.000	100
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.500.000	3.500.000	100
a	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.500.000	3.500.000	100
III	Program Penyelenggaraan Urusan	14.818.100	14.803.100	99,90

NO	SASARAN/PROGRAM/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Umum			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	14.818.100	14.803.100	99,90
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.818.100	14.803.100	99,90
B	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	228.730.848	225.098.170	98,41
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	608.000	608.000	100
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.000	304.000	100
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	304.000	304.000	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.860.328.076	1.811.375.794	97,37
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.818.962.076	1.770.009.794	97,31
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.366.000	41.366.000	100
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.124.300	95.569.200	98,40
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	1.200.000	100
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	13.250.000	100
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.674.300	82.319.200	99,57
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.992.416	46.222.831	92,46
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.900.000	6.427.256	72,22
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.092.416	39.795.575	96,84
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	115.509.358	113.117.372	97,93
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	16.567.100	16.185.572	97,70

NO	SASARAN/PROGRAM/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	atau Lapangan.			
b	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.682.258	81.931.800	97,91
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.260.000	15.000.000	98,30
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.508.000	55.800.000	98,75
a	Pengadaan Mebel	30.443.000	29.900.000	98,22
b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.647.000	20.600.000	99,77
c	Sub Kegiatan Pengadaan Pendukung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.418.000	5.300.000	96,84
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	101.405.000	101.405.000	100
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	101.405.000	101.405.000	100
a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	5.350.000	5.350.000	100
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	96.055.000	96.055.000	100
Jumlah		2.313.453.250	2.256.061.297	97,52

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwareja Klampok telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Kecamatan Purwareja Klampok dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Purwareja Klampok yang telah dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. Dari hasil kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi selanjutnya.

Capaian Kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategis dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Purwareja Klampok memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan indikator nilai SAKIP Kecamatan target CC realisasi BB, capaian kinerja 100%;
2. Sasaran strategis meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan dengan indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan target 84,34 realisasi 85,39 dengan capaian kinerja 101,24%;

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh langkah-langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (IKU, Renstra) serta pelaksanaan pengukuran kinerja yang terdokumentasi dengan baik dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun yang akan datang.

3. Optimalisasi pelayanan melalui pemberian penjelasan mengenai syarat perijinan dan non perijinan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti papan Informasi, Pamflet dan Sosialisasi Pelayanan;
4. Optimalisasi pendampingan terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023. Laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, namun setidaknya dapat dijadikan gambaran mengenai kinerja Kecamatan Purwareja Klampok di Tahun 2023. Akhirnya kami berharap LKjIP ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwareja Klampok, Januari 2024

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK



Drs. SUSANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19731219 199302 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2023

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja 2023

Lampiran 3. RKT 2023